

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) disamping mengatur ketentuan tentang cara proses pidana juga mengatur tentang hak dan kewajiban tersangka atau terdakwa yang terlibat proses pidana. Mengenai hak-hak tersangka tersebut perwujudannya dalam KUHAP dengan diaturnya ketentuan materi BAB VI Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 yaitu tentang hak-hak tersangka. Diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan, sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Undang-undang kekuasaan kehakiman No 48 Tahun 2009 dalam Pasal 2 ayat (4) menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 138 ayat (2) KUHAP menyatakan dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk

dilengkapi, dalam hal pengembalian berkas perkara yang dilakukan oleh Penuntut umum kepada Penyidik disini tidak ada batasan mengenai pengembalian berkas perkara itu sehingga berkas perkara tersebut bolak balik lebih dari dua kali, dalam hal ini hak tersangka harus dilindungi guna mendapatkan kepastian hukum seperti amanat konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Tujuan dalam peradilan terkait dengan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses penyidikan dan penuntutan belumlah terlaksana. Pengertian penyidikan dalam KUHAP Pasal 1 butir 2 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pengertian penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Berdasarkan kedua pengertian tersebut ada hubungan antara proses penyidikan dan proses penuntutan, proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yaitu dengan tujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya, dari hasil penyidikan ini penyidik membuat Berita

Acara Pemeriksaan (BAP) yang akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk keperluan penuntutan. Penuntut umum setelah menerima pelimpahan berkas perkara wajib memberitahukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut kepada penyidik. Apabila hasil penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk paling lama 14 (empat belas) hari dihitung berkas perkara diterima oleh penuntut umum.

Pengembalian berkas perkara yang dilakukan penuntut umum kepada penyidik merupakan kewenangan penuntut umum selain itu terdapat juga kewenangan penuntut umum yaitu mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Mengenai istilah prapenuntutan tersebut dalam pasal-pasal KUHAP maupun dalam penjelasannya tidak ditemukan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan prapenuntutan, mengenai pengertian prapenuntutan ini belum terdapat keseragaman pendapat. Belum adanya keseragaman pendapat tersebut disebabkan tidak adanya kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan prapenuntutan itu dalam KUHAP maupun dalam peraturan pelaksanaannya.

Hardjono Tjitrosubono, dalam diskusi yang dilakukan oleh LBH Surabaya tanggal 5 Desember 1981, juga menyatakan tidak jelasnya apa yang dimaksud dengan pra penuntutan itu. Beliau mengemukakan:

Polisi menyerahkan berkas yang mungkin tidak lengkap atau kurang, jika tidak lengkap dikembalikan kepada polisi dengan petunjuk-petunjuk apa

yang kurang dan polisi melengkapi lagi, ini ketentuan-ketentuan prosedur antara wewenang polisi dengan jaksa. Di dalam pasal-pasal yang bersangkutan di dalam prosesnya antara polisi sampai jaksamenyerahkan perkara itu tidak ada kata-kata yang menyebutkan prapenuntutan, lalu yang dimaksud dengan prapenuntutan itu apa?.¹

Berkas perkara yang dikembalikan penuntut umum untuk disempurnakan oleh penyidik bolak-balik lebih dari satu kali dan tidak ada batasan pengembalian BAP yang dilakukan Penuntut umum kepada penyidik. Sering terjadi dalam praktek, berkas yang dinyatakan belum lengkap oleh penuntut umum dan dikembalikan oleh penyidik tidak dikirimkan kembali kepada penuntut umum meskipun telah diberi petunjuk untuk dilengkapi, dan celaknya di dalam KUHP tidak diatur sanksinya.²

Berdasarkan uraian diatas, tidak diketahui pengertian Prapenuntutan dalam proses penyidikan dan penuntutan dan Berkas perkara yang dikembalikan penuntut umum untuk disempurnakan oleh penyidik bolak-balik lebih dari satu kali dan tidak ada batasan pengembalian BAP yang dilakukan Penuntut umum kepada penyidik, sehingga tidak ada jaminan kepastian hukum seperti yang terdapat dalam konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Berdasarkan hal itupeneliti tertarik untuk meneliti mengenai, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Dalam Tahap Prapenuntutan“, sebagai judul dalam penelitian ini.

¹A.Hamzah dalam H.hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan permasalahan KUHP Bidang Penyidikan* (Jakarta, SINAR GRAFIKA 1992), hlm 149.

²Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek* (Bandung, CV MANDAR MAJU 2007), hlm 156.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan maka dirumuskan masalah yaitu Bagaimanakah Penyidik dan Penuntut Umum memberikan Perlindungan Hak-hak Tersangka Perkara pidana dalam tahap Prapenuntutan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh dan menganalisa data tentang Penyidik dan Penuntut Umum memberikan Perlindungan Hak-hak Tersangka Perkara pidana dalam tahap Prapenuntutan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, Penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana terutama pembaharuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia.
2. Secara Praktis, Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan kepada penegak hukum khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, serta kepada masyarakat pada umumnya mengenai Prapenuntutan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan ide atau gagasan peneliti sendiri. Sepanjang yang telah ditelusuri dan diketahui penelitian yang berjudul tentang, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Dalam Tahap Prapenuntutan". Bahwa judul tersebut dan permasalahan yang disebutkan di atas belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Dengan demikian, maka

penelitian ini dapat dikatakan merupakan karya ilmiah yang asli, jauh dari unsur plagiat, dan Jika dikemudian hari, ada skripsi yang sama maka penulis akan mempertanggung-jawabkan sepenuhnya.

Penelitian ini sebelumnya telah ada tentang “ Tindakan Jaksa Melakukan Prepenuntutan Dalam Perkara Pidana Pencurian”, yang diteliti oleh Ni Nengah Werdhyasari Nomor mahasiswa 060509441 pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, perbedaan terletak pada Rumusan Masalah, dan Tujuan Penelitiannya.

Selain diteliti oleh Ni Nengah Werdhyasari penelitian ini juga dilakukan oleh Agustina nomor mahasiswa 040508637 pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang berjudul “Tindakan Penuntut Umum Dan Akibat Hukumnya Terhadap Berkas Acara Pemeriksaan Penyidik Yang Tidak Di Sempurnakan Dalam Tahap Prapenuntutan”. Perbedaan terletak pada Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitiannya.

Dari kedua penelitian yang dilakukan oleh Ni Nengah Werdhyasari dan Agustina pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut sangat berbeda baik dari judul, rumusan masalah maupun tujuannya, dan dapat dikatakan bahwa penelitian yang berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Dalam Tahap Prapenuntutan” merupakan karya ilmiah yang asli dan jauh dari unsur plagiat.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Dalam Tahap Prapenuntutan” maka diberikan batasan konsep sebagai berikut;

1. Perlindungan adalah tempat berlindung.
2. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
3. Perlindungan hukum adalah perlindungan kepentingan manusia yaitu Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.
4. Hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.
5. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
6. Hak tersangka yaitu hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya segera diajukan kepada Penuntut umum dan oleh Penuntut Umum Segera diajukan ke pengadilan untuk segera diadili.
7. Prapenuntutan adalah wewenang penuntut umum untuk mengembalikan BAP kepada penyidik dengan cara memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan penyidikan tambahan.
8. Penyidik adalah pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

9. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Dalam Tahap Prapenuntutan. Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Penelitian hukum normatif memerlukan lima tugas yaitu diskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif.

2. Data

Data penelitian ini menggunakan data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Penyidik dan Penuntut Umum memberikan Perlindungan Hak-hak Tersangka Perkara pidana dalam tahap Prapenuntutan. Bahan hukum primer adalah:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

- 2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara tahun 2009 nomor 157.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90.

b. Bahan hukum skunder

Bahan hukum skunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari Buku-buku, Kamus besar Bahasa Indonesia, hasil penelitian, praktisi hukum, pendapat hukum dan non hukum sebagai data tentang Penyidik dan Penuntut Umum memberikan Perlindungan Hak-hak Tersangka Perkara pidana dalam tahap Prapenuntutan. Bahan hukum sekunder juga berupa pendapat hukum dari narasumber dan dokumen tentang Prapenuntutan.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari dan mencari bahan hukum primer dan sekunder.
- b. Wawancara dengan Narasumber.

4. Narasumber

1. Nama : PURNOMO SH.
Jabatan : PANIT DUA UNIT DUA SATRESKRIM
Instansi : POLRESTA YOGYAKARTA
2. Nama : KRISNA PRAMONO, SH.
Jabatan : KASI INTELIJEN
Instansi : KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

5. Metode Analisis Data

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dilakukan:
 - 1) Deskripsi Hukum Positif:
 - a) Undang-undang Dasar 1945 amandemen Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
 - b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pasal 14 butir b, mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 2 ayat (4) menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan..

d) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 138 ayat (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

2) Sistematisasi Hukum Positif:

a) Secara Vertikal

1) Undang-undang Dasar 1945 amandemen, Pasal 28D ayat (1) tentang pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, yang penting bagi negara dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, pasal 14 butir b tentang prapenuntutan. Kedua bentuk hukum ini isinya tidak sinkron satu sama lain, menggunakan prinsip penalaran derogasi yaitu menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

2) Undang-undang Dasar 1945 amandemen, Pasal 28D ayat (1) tentang pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, yang penting bagi negara dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4) tentang Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Kedua bentuk hukum tersebut ada sinkronisasi, menggunakan prinsip penalaran hukum subsumsi yaitu adanya hubungan yang logis antara dua aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Karena isinya saling melengkapi, pada Undang-undang Dasar 1945 amandemen, Pasal 28D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

- 3) Undang-undang Dasar 1945 amandemen, Pasal 28D ayat (1) tentang pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, yang penting bagi negara dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 138 ayat (2) tentang hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Kedua bentuk hukum ini isinya tidak sinkron satu sama lain, menggunakan

prinsip penalaran derogasi yaitu menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

b) Secara Horizontal

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 138 ayat (2) tentang hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4) tentang Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kedua bentuk hukum, tidak ada harmonisasi antar keduanya, menggunakan prinsip penalaran eksklusif yaitu tiap sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan perundang-undangan.

3) Analisis Hukum Positif

Bahwa hukum positif adalah *open system* yaitu aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan. Norma hukum bertumpu atas asas hukum, dan dapat dilakukan penelitian terhadap Peraturan perundang-undangan.

4) Interpretasi Hukum Positif

- a) Gramatikal yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau hukum.
- b) Sistematis yaitu mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

5) Menilai hukum positif

Dalam penelitian ini akan menilai hukum positif berupa peraturan perundang-undangan tentang Penyidik dan Penuntut Umum memberikan Perlindungan Hak-hak Tersangka Perkara pidana dalam tahap Prapenuntutan sesuai dengan asas kepastian hukum.

6. Proses Berfikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan adalah secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang telah diyakin kebenarannya yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungandengan Penyidik dan Penuntut Umum memberikan Perlindungan Hak-hak Tersangka Perkara pidana dalam tahap Prapenuntutan dan berakhir pada kesimpulan berupa pengetahuan baru yang bersifat khusus yaitu Mengetahui Penyidik dan Penuntut Umum memberikan Perlindungan Hak-hak Tersangka Perkara pidana dalam tahap Prapenuntutan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah yang diangkat, yang kemudian dituangkan dalam suatu rumusan masalah untuk melakukan penelitian dan disertai dengan tujuan dan manfaat dilakukanya penelitian dan metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode jenis penelitian hukum normatif.

BAB II PERAN PEYIDIK DAN PENUNTUT UMUM TERHADAP HAKTERSANGKA DALAM TAHAP PRA PENUNTUTAN

Bab ini berisi tentang:

- A. Pengertian Penyidikan dan Penyidik, wewenang Penyidik Polri dan Penyidik pembantu, wewenang Penyidik PPNS, hubungan penyidik dengan Penuntut Umum, wewenang Penuntut Umum.
- B. Hak Tersangka Dalam Prapenuntutan yang meliputi pengertian Hak, pengertian Tersangka, Hak-hak Tersangka, pengertian Prapenuntutan dan Perlindungan Hukum.
- C. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Penyidik dan Penuntut Umum terhadap Hak- hak Tersangka perkara pidana dalam tahap Prapenuntutan

BAB III PENUTUP

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran yang penulis dapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan yang didapat adalah mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan penyidik dan penuntut umum terhadap hak- hak tersangka perkara pidana dalam tahap Prapenuntutan. Terkait dengan hal itu akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian ini.